



Panduan Program Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)

2024




**Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi
Fakultas Psikologi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

A. Latar Belakang

Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta dengan izin penyelenggaraan program studi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 961/E/O/2023. Berdirinya Program Studi ini merupakan respon terhadap terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi serta Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 002/AP2TPI/SI/I/2024 tentang Standar Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi memuat aturan baru mengenai pendidikan psikologi dan profesi psikolog Indonesia yang dapat dilihat pada Gambar berikut:



Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2022 menyatakan bahwa pendidikan psikologi terbagi menjadi dua, yakni jalur akademik dan jalur profesi. Jalur akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor. Adapun jalur profesi terdiri atas program profesi (psikolog umum), program spesialis, dan program sub-spesialis. Selanjutnya, pasal 9 menyebutkan bahwa pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Program spesialis dan program subspesialis sebagai bagian dari pendidikan profesi memiliki bidang keilmuan. Bidang keilmuan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari AP2TPI dan induk organisasi profesi himpunan Psikologi.

Pada akhir profesi, peserta didik mengikuti uji kompetensi sebagai proses penilaian kompetensi psikolog yang mengacu pada standar kompetensi psikolog yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan induk organisasi profesi himpunan Psikologi. Pada akhirnya, lulusan pendidikan profesi akan mendapatkan Sertifikat Profesi dan gelar profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera pada pasal 10. Adapun sertifikat profesi akan dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. UU No. 23 tahun 2022 menunjukkan adanya payung hukum yang lebih komprehensif serta mampu

menyelaraskan pendidikan dengan praktik profesional yang dijalani oleh psikolog.

Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta didasarkan pada Surat Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 002/AP2TPI/SI/I/2024 bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia profesional sebagai Psikolog Umum, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan promotif (strengthening, promoting, developing, building).

Waktu studi yang ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi adalah 3 (tiga) Semester atau 1,5 (satu koma lima) tahun, dan paling lama 4 (empat) Semester atau 2 (dua) tahun. Standar pembelajaran pada pendidikan Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Program Profesi dibagi menjadi 3 (tiga) Semester sebagai berikut: semester 1 untuk teori, selanjutnya semester 2 dan 3 melaksanakan Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) pada empat latar layanan yakni kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas.

Melalui program LPPPU ini diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri serta memberikan tindakan preventif dan kuratif untuk mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis dalam kehidupan sesuai dengan kondisi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis diri pengguna layanan.

B. Program Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)

Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum yang selanjutnya disingkat LPPPU adalah serangkaian kegiatan implementasi konsep dan teori psikologi untuk membekali peserta didik menjadi terampil dalam memberikan layanan psikologi baik promotif, preventif, dan kuratif di bawah supervisi pada latar layanan.

Sebagai gambaran untuk memperjelas batasan Layanan Psikologi oleh calon Psikolog Umum, berikut merupakan perbedaan wewenang antara Psikolog Umum, Psikolog Spesialis, dan Psikolog Subspesialis:

| | |
|-----------------------|--|
| Psikolog Umum | berwenang melaksanakan praktik psikologi berdasarkan empat gugus kompetensi yang bersifat promotif, preventif, dan kuratif pada latar layanan kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. |
| Psikolog Spesialis | berwenang melaksanakan kewenangan Psikolog Umum ditambah kewenangan spesialis pada bidang keilmuan tertentu dalam layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. |
| Psikolog Subspesialis | berwenang melaksanakan kewenangan Psikolog Spesialis ditambah kewenangan melaksanakan layanan psikologi pada populasi dan/atau jenis masalah tertentu dalam layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. |

1. Kompetensi yang dikembangkan dalam program LPPPU

a. Asesmen dan Evaluasi

Asesmen psikologi adalah proses atau aktivitas lengkap, terintegrasi, dan konseptual melibatkan pembuatan kesimpulan yang diperoleh dari berbagai sumber informasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan pengguna layanan.

b. Pengembangan Program Rancangan Intervensi Psikologi

Pengembangan program rancangan dan intervensi psikologi dilakukan berdasarkan hasil asesmen dan diagnosis psikologi.

c. Intervensi

Intervensi mencakup kegiatan promotif, preventif, kuratif, yang meliputi pemberian bantuan awal, konsultasi psikologi, konseling psikologi, psikoedukasi, dan pelatihan psikologi untuk pengembangan dan optimalisasi potensi, serta peningkatan kesejahteraan pengguna layanan.

d. Komunikasi

Komunikasi adalah penyusunan laporan psikologi berisi rangkuman proses dan hasil pelaksanaan asesmen dan evaluasi, pengembangan program rancangan intervensi psikologi, dan intervensi psikologi yang dilakukan secara informatif, jelas, sistematis, serta sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengguna layanan.

2. Tujuan Pelaksanaan Program LPPPU

Program LPPPU bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia profesional sebagai Psikolog Umum, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan promotif, preventif, dan kuratif.

Selain itu, program LPPPU ini juga dapat menjadi sarana kerja sama antar-institusi dalam rangka membangun jejaring.

3. Manfaat Program LPPPU

Manfaat bagi Mahasiswa:

- Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan psikologi yang dimiliki ke dunia profesional sebagai Psikolog Umum.
- Mahasiswa dapat belajar hal-hal yang bersifat praktis di dunia profesional sebagai Psikolog Umum.
- Mahasiswa dapat memahami perbedaan situasi perkuliahan dan situasi di lapangan sehingga dapat lebih mempersiapkan diri menghadapi situasi di dunia profesional sebagai Psikolog Umum.

Manfaat bagi Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta:

Memperoleh masukan (*feedback*) dari instansi penerima program LPPPU sebagai bahan evaluasi terhadap kurikulum dan metode pembelajaran, serta program pengembangan kompetensi dan *soft skill* yang dibutuhkan mahasiswa di dunia profesional sebagai Psikolog Umum.

Manfaat Bagi Instansi Penerima:

Mendapatkan bantuan sumber daya manusia yang dapat memberi kontribusi pada instansi khususnya dalam mengatasi masalah psikologis dan/atau gangguan psikologis serta meningkatkan kesejahteraan psikologis pengguna layanan pada instansi penerima.

4. Peserta Program LPPPU

Peserta program LPPPU adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UMBY semester 2 dan 3.

Mahasiswa telah dibekali dengan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UMBY yang menekankan pada kompetensi Asesmen Profesi Psikologi, Intervensi Profesi Psikologi, Kode Etik Psikologi, dan Penulisan Laporan Psikologi.

Penempatan Program LPPPU akan dijadwalkan oleh Pengelola Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi UMBY disesuaikan dengan Latar Layanan.

C. Ketentuan Umum Latar Layanan

Latar Layanan adalah tempat di mana serangkaian aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) diberikan kepada pengguna layanan.

LPPPU dilaksanakan pada empat latar layanan, yaitu kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Mahasiswa wajib mengikuti LPPPU pada keempat latar layanan tersebut, dengan ketentuan:

| Latar Layanan | SKS | Jam |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Kesehatan | 6 SKS | setara dengan 270 jam |
| Pendidikan | 6 SKS | setara dengan 270 jam |
| Tempat Kerja | 6 SKS | setara dengan 270 jam |
| Komunitas | 6 SKS | setara dengan 270 jam |

1. Jenis Latar Layanan

a. Latar Layanan Kesehatan

Latar layanan kesehatan adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan kepada pengguna layanan dalam institusi pemberi layanan kesehatan, antara lain: klinik, puskesmas, rumah sakit, biro psikologi, dan sejenisnya.

- 1) Layanan Promotif dapat berupa psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll.). Layanan Preventif dapat berupa psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll), dan konseling (konseling psikologi berbasis hasil asesmen). Layanan Kuratif dapat berupa modifikasi perilaku, stabilisasi emosi, PFA, dll., untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*) yang memengaruhi kesehatan mental yang tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

b. Latar Layanan Pendidikan

Latar layanan pendidikan adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam institusi penyelenggara satuan pendidikan, antara lain PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi, dan sejenisnya.

- 1) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll). Layanan Preventif dapat berbentuk psikoedukasi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll.) dan konseling (konseling psikologi berbasis hasil asesmen, dll.). Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling individu, konseling kelompok, rekomendasi sistem kelompok, dll., untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*), masalah penyesuaian diri (*adjustment problem*) (adaptasi belajar, permasalahan sosial, kesiapan sekolah), minat bakat, dan bimbingan karier yang memengaruhi kinerja akademik dan *wellbeing*, serta tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

c. Latar Layanan Tempat Kerja

Latar layanan tempat kerja adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam organisasi dan industri, antara lain organisasi profit, organisasi nonprofit, instansi pemerintahan, dan sejenisnya.

Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi (antara lain seminar, *town hall meeting*, dll.), *personal learning & development* (antara lain training, mentoring, coaching, dll.). Layanan Preventif dapat berbentuk pelatihan, seleksi, asesmen

kompetensi, dan potential review. Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling kerja untuk menangani masalah psikologis sehari-hari (*common problem behavior*) yang memengaruhi kinerja dan *well-being* individu dalam organisasi.

d. Latar Layanan Komunitas

Latar layanan komunitas adalah tempat layanan psikologi yang berbentuk kegiatan asesmen dan intervensi (promotif, preventif, dan kuratif) yang diberikan dalam kelompok individu yang tergabung karena alasan tertentu, antara lain kelompok masyarakat berbasis wilayah, relasi, maupun isu, dll. misalnya kelompok kemasyarakatan, LSM, institusi masyarakat, dan sejenisnya.

- 1) Layanan Promotif dapat berbentuk psikoedukasi untuk mengoptimalisasikan potensi (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll). Layanan Preventif dapat berbentuk psikoedukasi untuk mencegah permasalahan dalam konteks komunitas tertentu (penyuluhan, pelatihan, webinar, seminar, kampanye media sosial, dll) dan konseling (konseling kelompok). Layanan Kuratif dapat berbentuk konseling dan intervensi kelompok untuk menangani ragam masalah psikologis (dengan batasan hingga mesosistem), yang tidak termasuk dalam kategori gangguan klinis.

2. Jumlah kasus

Jumlah kasus **minimal** yang perlu diambil dalam setiap latar layanan yaitu

| Latar Layanan | Jumlah Kasus* |
|---------------|---------------|
| Kesehatan | 2 kasus |
| Pendidikan | 2 kasus |
| Tempat Kerja | 2 kasus |
| Komunitas | 1 kasus |

**Termasuk satu kasus kelompok di setting kesehatan / pendidikan / tempat kerja / komunitas.*

3. Bentuk Intervensi

Bentuk intervensi yang dilakukan pada setiap latar layanan dapat berupa promotif, preventif, dan/atau kuratif disesuaikan dengan hasil asesmen terhadap klien, kewenangan dan ketersediaan sumber daya, dan ketersediaan pengguna layanan Psikologi.

D. Standar Tempat Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)

Berikut merupakan standar tempat yang dapat menjadi latar layanan dalam program LPPPU:

1. Tempat LPPPU harus memiliki hubungan kerja sama yang bersifat formal dengan penyelenggara program profesi minimal Perjanjian Kerja Sama.
2. Tempat LPPPU harus memiliki supervisor administrasi, yang berperan dalam memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran, dan kegiatan lain yang relevan.
3. Tempat LPPPU harus memiliki ketersediaan pengguna layanan yang beragam untuk ditangani guna melakukan kegiatan promotif, preventif, dan/atau kuratif pada pengguna layanan psikologi.

E. Standar Supervisor Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU)

Supervisor LPPPU terbagi atas dua, yaitu supervisor substansi dan supervisor administrasi. Berikut merupakan standar supervisor dalam program LPPPU:

1. Supervisor Substansi

Standar Supervisor Substansi dalam LPPPU yaitu:

- a. Merupakan psikolog berpendidikan minimal spesialis program profesi psikolog, dan memiliki sertifikat spesialis (Sp) yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi atau merupakan psikolog yang berpendidikan minimal magister yang memiliki Surat Sebutan Psikolog (SSP) dan Surat Ijin Praktik Psikologi (SIPP) aktif dan memiliki pengalaman praktik sebagai psikolog minimal 3 (tiga) tahun.
- b. Merupakan pengajar atau praktisi yang telah mendapatkan pelatihan supervisor substansi
- c. Setiap latar layanan tidak wajib menyediakan Supervisor Substansi. Supervisor Substansi akan menjadi tanggung jawab Program Studi apabila Latar layanan tidak memiliki Supervisor Substansi.

2. Supervisor Administrasi:

Standar Supervisor Administrasi dalam LPPPU yaitu:

- a. berpendidikan minimal sarjana, baik jurusan psikologi maupun nonpsikologi.
- b. berperan memperlancar proses administrasi layanan Psikologi seperti penjadwalan, pencatatan kehadiran, dan kegiatan lain yang relevan.
- c. Supervisor administrasi dapat merupakan:
 - 1) kepala Puskesmas;
 - 2) pimpinan biro psikologi/psikolog/sarjana psikologi yang bekerja di tempat

- LPPPU;
- 3) guru bimbingan konseling (BK);
 - 4) manajer human resource development (HRD);
 - 5) ketua komunitas;
 - 6) kepala pemerintahan setempat;
 - 7) pimpinan administrasi pada instansi pemerintahan; atau
 - 8) posisi lain yang relevan sebagai supervisor administrasi.

F. Tata Tertib Umum Dan Ketentuan Kompetensi Capaian LPPPU

1. Tata Tertib Umum

- a. Syarat mahasiswa mengambil mata kuliah Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) yaitu mahasiswa telah lulus dari seluruh matakuliah teori dan praktikum.
- b. Melakukan pembayaran biaya LPPPU yang ditunjukkan dengan bukti pembayaran LPPPU.
- c. Mahasiswa wajib mengisi logbook yang berisi deskripsi setiap kegiatan yang dilaksanakan di setiap harinya kecuali hari libur kerja.
- d. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu pada setiap kegiatan praktik yang ditetapkan oleh tempat praktik, serta wajib hadir untuk kegiatan LPPPU yang diselenggarakan pengelola.
- e. Bila dua hari pertama setelah penerjunan ke lokasi, mahasiswa tidak hadir tanpa pemberitahuan, maka mahasiswa diberi kesempatan untuk mengundurkan diri
- f. Selama mengikuti program LPPPU, mahasiswa berkewajiban untuk mentaati mengikuti kode etik profesi dan aturan HIMPSI
- g. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengganggu tugas-tugasnya selama proses LPPPU. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan kewajiban LPPPU dengan optimal dan selesai tepat waktu.
- h. Mahasiswa wajib berpakaian rapi, sopan, dan profesional selama melaksanakan LPPPU (antara lain: mengenakan kemeja dengan bawahan berbahan kain, tidak mengenakan jeans dan kaos serta pakaian yang ketat atau minim).
- i. Mahasiswa wajib berperilaku sesuai dengan norma, aturan dan budaya yang berlaku.
- j. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan yang ada di lokasi LPPPU.
- k. Mahasiswa wajib memakai ID Card selama melaksanakan kegiatan LPPPU
- l. Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan, nama baik profesi serta menjaga hubungan baik dengan instansi atau pihak lain di seluruh kegiatan LPPPU, termasuk saat penanganan klien.
- m. Mahasiswa wajib membuat pelaporan kegiatan LPPPU dalam logbook yang telah disediakan dengan jumlah keseluruhan waktu LPPPU yaitu 270 jam/latar layanan (6

sks). Setiap logbook wajib dikumpulkan sesuai dengan jadwal pengumpulan akhir setiap tahap LPPPU dan bersamaan dengan laporan LPPPU

- n. Jumlah total jam LPPPU terdiri dari minimum 40% client-contact activity dan maksimum 60% client-related activity dari
 - i. Client contact activity meliputi: membangun rapport (termasuk memberikan informed consent) melakukan assessment (wawancara, observasi, psikotes, termasuk home visit), penjelasan intervensi yang akan dilakukan, penerapan intervensi (konseling, psikoterapi, psikoedukasi, pelatihan), menyampaikan hasil asesment dan intervensi, komunikasi dengan telpon yang berkaitan dengan kasus.
 - ii. Client-related activity meliputi: skoring, studi pustaka terkait dengan kasus (20 - 30 jam), perancangan intervensi (20 - 30 jam), pembimbingan oleh dosen pembimbing praktik, pembimbingan dengan supervisor, case-conference, pembuatan laporan, dan ujian
 - iii. Bagian yang tidak diakui : kegiatan administratif di tempat LPPPU.
 - o. Intervensi diwajibkan dilakukan di tempat praktik.
 - p. Jika dalam keadaan sangat mendesak mahasiswa melakukan intervensi di luar tempat praktik, mahasiswa wajib memiliki surat pengantar dan intervensi sudah didiskusikan dengan supervisor. Tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi sebelum mendiskusikan penanganan bersama dengan supervisor.
 - q. Rencana intervensi yang telah didiskusikan dengan supervisor disusun dalam bentuk tertulis yang nantinya divalidasi oleh keluarga sehingga dapat divalidasi keluarga jika sudah dilakukan. Setelah intervensi dilaksanakan, form kemudian divalidasi oleh supervisor. Praktikkan juga wajib melaporkan hasil kegiatan kepada supervisor
 - r. Hubungan dengan klien terbatas hubungan profesional sebagai klien dengan profesional. Sesuai dengan kode etik psikologi, tidak diperbolehkan terdapat / menjalin hubungan majemuk dengan klien yang ditangani.
 - s. Komunikasi yang dilakukan dengan klien terbatas dalam penjadwalan dan monitoring program jika ada. Tidak diperkenankan untuk “ngobrol atau curhat” bukan dalam konteks profesional.
 - t. Client contact untuk melakukan asesmen dan intervensi maksimal dua bulan.
 - u. Mahasiswa wajib melakukan pelaporan kegiatan secara tertulis dalam logbook.
 - v. Pelaporan dilakukan seminggu sekali pada Supervisor Eksternal.
 - w. Mahasiswa dapat menghubungi supervisor internal maupun supervisor eksternal bilamana ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan kegiatan LPPPU sesuai dengan kesepakatan dan atau sesuai jadwal konsultasi yang telah disepakati.
 - x. Lembar persetujuan (informed consent) yang diberikan kepada klien berisi tanda tangan supervisor dan dosen pembimbing. Format informed consent sesuai dengan PNPPK
 - y. Jika melakukan asesmen dan intervensi dengan media online, wajib untuk mengikuti aturan terkait tele asesmen dan tele intervensi yang telah disampaikan.

2. Tata tertib Khusus

a. Pembekalan Praktik Kerja Profesi Psikolog

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti aktivitas pembekalan yang dilakukan sebelum terjun ke lokasi
- 2) Mahasiswa wajib mempersiapkan material untuk kegiatan pembekalan
- 3) Mahasiswa tidak diperbolehkan datang terlambat pada setiap kegiatan pembekalan yang dilakukan.

3. Pemilihan Kasus

a. Pemilihan kasus dapat diperoleh melalui langkah-langkah sbb:

- 1) Survei awal dengan menggunakan Teknik pengambilan data (seperti : observasi & wawancara, angket, dsb)
- 2) Pemilihan dan pembuatan alat pengambilan data (seperti : observasi & wawancara, angket, dokumen, alat tes psikologi, skala psikologi, dsb)
- 3) Analisis permasalahan komunitas, kelompok dan individu dengan menggunakan Teknik analisis kebutuhan
- 4) Memilih permasalahan yang telah dianalisis pada poin 3) untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut
- 5) Membuat saran intervensi dari pemilihan masalah. Saran intervensi dibuat untuk jangka Panjang dan untuk jangka pendek, saran intervensi dibuat seoperasional mungkin, jika berupa saran pelatihan harus disertakan rancangan desain pelatihan dan materi pelatihannya.

b. Kegiatan Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) meliputi ; pemeriksaan kasus (Client contact: raport, asesmen, intervensi), pembimbingan oleh pembimbing praktik dan supervisor, case-conference, pembuatan laporan, dan ujian.

4. Penanganan Kasus

- a. Mahasiswa wajib melaporkan segala yang berkaitan dengan kasus kepada dosen pembimbing LPPPU dan menjaga kerahasiaanya.
- b. Alat tes yang dipinjam dari laboratorium psikologi, mahasiswa wajib menghitung kelengkapan alat tes sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan. Kehilangan/kekuranglengkapan menjadi tanggung jawab mahasiswa dan harus diganti.
- c. Melakukan wawancara dengan pihak instansi hanya diperkenankan ketika mereka memiliki waktu luang dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
- d. Tempat pemeriksaan psikologis harus ditempat yang sudah ditentukan/disepakati oleh bagian akademik dan pihak dari tempat LPPPU serta tidak diperkenankan melakukan tes di rumah klien.

- e. Kunjungan rumah, hanya dapat dilakukan dengan membawa surat pengantar dari instansi dan tidak ada keberatan dari pihak yang bersangkutan.
- f. Observasi terhadap sarana dan prasarana di tempat LPPPU hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan ijin dari instansi tempat LPPPU berada.
- g. Bersikap dan berperilaku santun saat pengambilan data maupun pengetesan (contoh: tidak makan dan/ minum saat melakukan pengetesan, wawancara maupun observasi, tidak sibuk dengan gadget sendiri ketika melakukan asesmen).
- h. Dilarang menyalin dan membawa pulang dokumen-dokumen instansi tempat LPPPU kecuali telah mendapat ijin.
- i. Jika melakukan pencatatan dengan media (misalnya voice recorder) maka minta ijin terlebih dahulu kepada klien atau wali

5. Kegiatan Evaluasi

- a. Evaluasi kasus dilakukan dengan case conference (konferensi kasus) pada saat telah dilakukan asesmen dan setelah laporan terakhir diselesaikan (usai intervensi dan evaluasinya). Laporan kasus harus sudah mendapatkan persetujuan dan diserahkan kepada dosen pembimbing paling lambat 3 hari sebelum ujian yang telah ditentukan (baik untuk case conference, ujian internal maupun ujian dengan wakil HIMPSI)
- b. Laporan disusun dengan font Times New Roman 12/ Arial 11/ Tahoma 11, dengan spasi 2.
- c. Laporan yang telah disetujui melalui mekanisme ujian dan revisi pasca ujian dengan tim penguji (Pembimbing dan penguji) dijilid HARD COVER dengan warna BIRU dengan cetak huruf PERAK dan lembar pengesahan sesuai dengan ketentuan lampiran. Laporan yang tidak diserahkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan akan berakibat pada tidak keluarnya nilai mata kuliah LPPPU.
- d. Penilaian dilakukan oleh supervisor internal, dosen penguji maupun supervisor eksternal untuk setiap kasus dalam form yang telah disiapkan pengelola
- e. Mahasiswa yang akan presentasi (presentan) dan partisipasi (mahasiswa lain yang tidak presentasi) harus hadir tepat waktunya. Presentan yang terlambat melebihi waktu yang telah disepakati tidak berhak melakukan presentasi di hari tersebut dan dipersilahkan untuk mempresentasikan kasusnya pada kesempatan lain.
- f. Kasus yang digunakan dalam LPPPU adalah kasus yang muncul dari analisis permasalahan di lapangan.

6. Komponen Evaluasi Layanan Psikologi Profesi Psikolog Umum (LPPPU) adalah :

- a. Tim penilaian LPPPU terdiri dari Dosen Penguji, Supervisor subansi internal dan Supervisor subansi eksternal.
- b. Nilai LPPPU didasarkan pada nilai rata-rata dari hasil penjumlahan komponen nilai pada form penilaian ditiap case conference
- c. Aspek yang dinilai adalah 1) kemampuan asesmen 2) kemampuan intervensi, dan interpersonal 4) kemampuan komunikasi 5) etika psikologi dan hukum

- d. Mahasiswa dapat dinyatakan LULUS LPPPU, jika mahasiswa memperoleh nilai total minimal B.
- e. Ujian LPPPU oleh penguji internal dari Program Studi Psikologi Profesi Psikolog Umum dan penguji eksternal dari HIMPSI.
- f. Hasil ujian oleh penguji HIMPSI adalah “layak”, “layak dengan perbaikan” atau “belum layak” untuk dinyatakan Lulus Praktik Kerja Profesi Psikologi.
- g. Kelayakan kelulusan Praktik Kerja Profesi Psikologi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh HIMPSI. Jika mahasiswa dinyatakan “tidak layak” maka mahasiswa tersebut wajib memperbaiki laporan dan/atau mengambil satu kasus tambahan, serta mengikuti ujian LPPPU oleh Penguji HIMPSI sampai dinyatakan “layak” atau “layak dengan perbaikan”.

G. Penutup

Demikian panduan program LPPPU Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Besar harapan kami para mahasiswa dapat menjalankan kegiatan LPPPU ini dengan baik dan sesuai dengan standard kompetensi yang diharapkan.



Narahubung

Angelina Dyah Arum Setyaningtyas, M.Psi., Psikolog.
Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Psikologi
Fakultas Psikologi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Jalan Wates KM 10 Yogyakarta 55753
Telepon (0274) 6498212; Fax.: (0274) 6498213
fps@mercubuana-yogya.ac.id